



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Wa Ene binti La Andi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada lamawati, SH., Advokat, yang beralamat di Jl. Erlangga No. 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dalam register surat kuasa Nomor 32/SK/Pdt.G/2015/PA.Bb. tanggal 18 Agustus 2015, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb. tanggal 19 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1979, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon yaitu La Aza bin La Hiji menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau;

Hlm. 1 dari 5 hlm
Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum suami Pemohon kini telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 2015;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun, demikian pula dengan almarhum La Aza bin La Hiji berstatus jejak dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon bernama almarhum La Andi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Imam Distrik bernama Ma Barihi dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;
4. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya telah meninggal dunia bernama :
 1. Wa Mina binti La Aza (meninggal dalam usia 13 bulan);
 2. Aisi bin La Aza (meninggal dalam usia 8 bulan);
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan almarhum suaminya tersebut belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tersebut telah tercatat pada Buku Register Pencatat Nikah di Desa pada Imam Desa bernama Mabarihi yang untuk istilah sekarang adalah P3NTPCR yaitu dengan Nomor : 262/23/XII/79 tanggal 29 Desember 1979;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya La Aza bin La Hiji dikarenakan pernikahan Pemohon tersebut tidak pernah didaftar di KUA Kecamatan setempat;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan kepastian hukum pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 hlm
Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum La aza bin La Hiji;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum La Aza bin La Hiji yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1979 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kota Baubau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hlm. 3 dari 5 hlm
Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

MUSHLIH, S.H.I

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

Hlm. 4 dari 5 hlm
Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb



Panitera Pengganti

ABD. RAHIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 50.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	141.000,00
--------	---	-----	------------

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm
Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bb